PERATURAN DESA SEDO

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEDO TAHUN ANGGARAN 2022

(LEMBARAN DESA SEDO TAHUN 2021 NOMOR 9)

KEPALA DESA SEDO KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA SEDO
NOMOR 9 TAHUN 2021

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEDO,

Menimbang : a. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan , efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan , berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil , makmur, dan sejahtera;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
4. Peraturan presiden republik indonesia nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja

negara tahun anggaran 2022 Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa (Berita negara republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
7. Peraturan menteri Desa , pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 1 tahun 2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
9. Peraturan menteri keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa (Berita negara republik indonesia tahun 2021 nomor 1424);
10. Peraturan Menteri Desa , PDT dan Trans Nomor 2 tahun 2015 tentang tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa ;
11. Peraturan Menteri Desa , PDT dan Trans Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita negara republik indonsia tahun 2021 nomor 961);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita daerah kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Demak nomor 49 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49) ;

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022(Berita daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 50) ;
14. Peraturan desa Sedo Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana jangka menengah desa sedo tahun 2017-2022 (lembaran desa sedo tahun 2017 nomor 2);
15 Peraturan desa Sedo Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana kerja pemerintah desa sedo tahun 2022 (lembaran desa sedo tahun 2021 nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SEDO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan	2.204.262.517
Belanja	2.345.147.325
Defisit	(140.884.808)
Pembiayaan	
a Penerimaan pembiayaan	147.823.770

b Pengeluaran pembiayaan	0
Selisih pembiayaan (a-b)	147.823.770
Silpa	6.938.962

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 memuat

a. Lampiran I : Ringkasan APBDes I
b. Lampiran II : Ringkasan APBDes II
c. Lampiran III : Rincian Anggaran pendapatan
d. Lampiran IV : Rincian Anggaran Belanja
e. Lampiran V : Rincian Anggaran Pembiayaan

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa .

Pasal 5

(1) Pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes

(4) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi;

a. Penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar antar bidang, antar sub bidang ,antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dalam lembaran desa sedo.

Ditetapkan di Sedo
Pada tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DESA SEDO

NANIK SURYANI

Di Undangkan di : Sedo
Pada tanggal : 30 Desember 2021
Sekretaris Desa Sedo

AGUS UTOMO

Lembaran Desa Sedo Tahun 2021 Nomor 9

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEDO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEDO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	786.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.407.762.517,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.204.262.517,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	380.482.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.118.178.222,00	
5.3.	Belanja Modal	490.887.103,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	355.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.345.147.325,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(140.884.808,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	147.823.770,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	147.823.770,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**147.823.770,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**6.938.962,00**	

SEDO, 30 Desember 2021

KEPALA DESA

NANIK SURYANI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEDO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEDO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	786.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.407.762.517,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.204.262.517,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**776.046.320,00**	
1.1.		**Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**603.897.820,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.196.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.196.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	242.541.960,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	242.541.960,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.743.860,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.743.860,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	148.016.000,00	PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.016.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	25.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.400.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tali Asih Kepala Desa	10.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.2.		**Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**13.558.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.500.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.058.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.058.000,00	
1.3.		**Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**1.500.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	1.500.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		**Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**112.990.500,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.815.500,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.815.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	6.853.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.853.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.178.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.178.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.648.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.648.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang an)	5.198.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.198.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	1.898.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.898.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	70.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.4.97		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keu angan & Pelaporan	4.400.000,00	PAD
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**44.100.000,00**	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Age nda Pertanahan)	2.100.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.000.000,00	DLL, PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	5.000.000,00	DLL
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	25.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**799.814.825,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**59.400.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	59.400.000,00	DDS, PAD, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**176.548.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	5.000.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.948.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.948.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	83.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.600.000,00	
2.2.92		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, M enular dan Tidak Menular	15.000.000,00	PAD, PBH
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**372.366.825,00**	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	42.092.825,00	ADD, DDS, PAD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.979.722,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	19.113.103,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	15.000.000,00	PBH
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50.374.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.374.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	15.000.000,00	PAD
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.95		Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa**	149.900.000,00	PAD, SWD
2.3.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	139.900.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**186.500.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	20.000.000,00	PAD
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	80.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	11.500.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.4.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	PAD
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**5.000.000,00**	
2.5.90		Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**	5.000.000,00	PAD
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**227.286.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**15.000.000,00**	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	15.000.000,00	PAD, PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**136.800.000,00**	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.800.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	33.200.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	
3.2.90		Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBG RM)	10.800.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.2.91		Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	18.000.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	45.000.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	5.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.94		Pembinaan kerukunan umat beragama	3.000.000,00	PAD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.95		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.000.000,00	PAD
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**23.100.000,00**	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	17.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.600.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**52.386.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18.000.000,00	PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.886.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.886.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	9.500.000,00	PAD, PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**186.400.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**171.400.000,00**	
4.2.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	171.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.400.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**15.000.000,00**	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	PAD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**355.600.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**10.000.000,00**	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	10.000.000,00	PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**345.600.000,00**	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	345.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	345.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.345.147.325,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(140.884.808,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	147.823.770,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**147.823.770,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**6.938.962,00**	

SEDO, 30 Desember 2021

KEPALA DESA

NANIK SURYANI